



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
KELURAHAN SENGKOTEK

Jl. Padang Golf RT. 09 Telp. +6282154913189 Kode Pos 75131
Email : sengkotek2017@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH SENGKOTEK

NOMOR : 069/ 3.A /400.01.03 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KELURAHAN SENGKOTEK KECAMATAN LOA JANAN ILIR

LURAH SENGKOTEK

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Samarinda, yang diwajibkan setian SKPD / Unit Kerja penyelenggara publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun tidak langsung, untuk menyusun dan menciptakan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel pada Kelurahan Sengkotek;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan Lurah Sengkotek;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kelurahan Sengkotek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini :
- KEDUA : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana diktum Kesatu merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Kelurahan Sengkotek diantaranya :
1. Surat Keterangan Belum Menikah
 2. Surat Keterangan Ahli Waris
 3. Surat Keterangan Kuasa Waris
 4. Surat Keterangan Kehilangan
 5. Surat Keterangan Umum
 6. Surat Keterangan Domisili
 7. Surat Keterangan Domisili Usaha
 8. Surat Keterangan Tidak Mampu
 9. Surat Keterangan Perkawinan
- KETIGA : Pelaksanaan Standar Pelayanan Kelurahan Sengkotek digunakan sebagai pedoman dan penilaian ukuran kualitas serta kinerja pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara, Masyarakat maupun aparat pengawas dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 Februari 2025



Tembusan :

1. Walikota Samarinda sebagai Laporan
2. Sekretariat Daerah Kota
3. Camat Loa Janan Ilir